

ANALISIS PERAN WAKAF LAHAN DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL: STUDI KASUS PEMBANGUNAN MASJID-MUSHOLA DI KECAMATAN LECES

Imanuddin Abil Fida MIRKH¹ Maulana Rihdo Al Fasil²

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

imanuddin676@gmail.com

Abstrack

This research aims to analyze the role of waqf land in the development of social infrastructure, with a focus on the construction of mosques and prayer halls in the Leces District. A mixed-methods research methodology is employed to gain a comprehensive understanding of the perspectives, motivations of waqf donors, influencing factors, and the utilization process of waqf land for mosques and prayer halls. Quantitative data is obtained through surveys and statistical analysis, while qualitative data is gathered through interviews and observations. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the potential and contribution of waqf land to social development in the Leces District and serve as a foundation for the development of more effective policies in managing waqf land.

Keyword: *waqf; social infrastructure; mosque musalla*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf lahan dalam pengembangan infrastruktur sosial dengan fokus pada pembangunan masjid-mushola di Kecamatan Leces. Metodologi penelitian campuran digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan, motivasi pewakif, faktor-faktor, dan proses pendayagunaan wakaf lahan sebagai masjid-mushola. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan analisis statistik, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan kontribusi wakaf lahan terhadap pembangunan sosial di Kecamatan Leces dan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola wakaf lahan.

Kata kunci: Wakaf; infrastruktur sosial; masjid mushola

PENDAHULUAN

Wakaf adalah suatu bentuk amal yang dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan suatu harta benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan tertentu, seperti kepentingan umum atau kemanusiaan. (Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, 2011) Sedikit variasi terdapat dalam pengertian wakaf sesuai Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang tidak mengkhususkan harta kekayaan sebagai tanah, wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk menyisihkan sebagian dari aset milik mereka dan mengamankannya secara abadi untuk digunakan dalam peribadatan atau tujuan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam). Oleh karena itu, esensi dari perwakafan adalah menahan suatu benda sehingga

memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya dengan tetap menjaga zat (materi) benda tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, konsep wakaf terdiri dari enam unsur yang memainkan peran kunci dalam pengaturan praktik wakaf di Indonesia. Pertama-tama, terdapat wakif, yang merupakan pihak yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan sosial. Wakif dapat berasal dari kalangan perseorangan, badan hukum, atau organisasi. Kedua, ada nazhir, yang bertanggung jawab sebagai pengelola harta wakaf dan menjaga agar harta tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan wakaf. Ketiga, unsur penting lainnya adalah harta wakaf itu sendiri, yang mencakup aset atau properti yang diberikan oleh wakif untuk digunakan sesuai dengan peruntukan wakaf. Keempat, peruntukan wakaf menentukan tujuan khusus atau kepentingan umum yang akan dilayani oleh harta wakaf tersebut. Kelima, akad wakaf merupakan perjanjian formal antara wakif dan nazhir yang menetapkan syarat dan ketentuan pelaksanaan wakaf. Terakhir, jangka waktu wakaf menetapkan durasi atau masa berlaku wakaf tersebut. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004)

Praktek wakaf dalam ajaran Islam telah menjadi elemen tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat di Indonesia. Dalam sejarah Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam memajukan aspek-aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat Islam pada masa itu. Wakaf bukan hanya tentang menyumbangkan harta untuk kepentingan agama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pengembangan infrastruktur sosial yang mendukung masyarakat. (Atabik, 2014)

Salah satu bentuk wakaf yang umum adalah wakaf lahan, di mana tanah disumbangkan untuk tujuan keagamaan atau kesejahteraan umum. Wakaf lahan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia. Dengan kontribusi dari wakaf lahan, berbagai proyek yang melayani kebutuhan sosial dan keagamaan masyarakat dapat direalisasikan.

Wakaf lahan adalah suatu bentuk wakaf yang dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan suatu tanah kepada pihak lain untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Wakaf lahan, sebagai salah satu bentuk wakaf produktif di Indonesia, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini terwujud melalui penyerahan sukarela dan permanen hak milik atas tanah atau bangunan oleh wakif kepada nazhir. Wakaf lahan tidak hanya melibatkan aspek sosial, tetapi juga kesejahteraan dan agama, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Di Indonesia, praktik wakaf terkait erat dengan konsep 3M, yakni Masjid, Madrasah, dan Makam. Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (*Siwak Kemenag*, 2024), terdapat sekitar 440.512 lokasi tanah wakaf dengan luas total 57.263,69 hektare. Dari luas tersebut, 71,41% tanah wakaf

dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid dan Mushalla, 14,87% digunakan untuk pendidikan seperti sekolah dan pesantren, 4,35% diperuntukkan sebagai lahan pemakaman, sementara 9,37% sisanya dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial. Artinya, ketika seseorang mewakafkan tanah, lebih dari setengahnya akan diarahkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti Masjid dan Mushalla, sedangkan sebagian lagi difokuskan pada pendidikan, pemakaman, dan berbagai kegiatan sosial. Wakaf bukan hanya sebuah bentuk sumbangan harta, melainkan juga sebuah kontribusi berarti yang memberikan dampak positif secara nyata pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, wakaf lahan menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mendukung aspek-aspek kehidupan yang mencakup keberagaman masyarakat Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Di daerah ini terdapat sebanyak 74 lokasi tanah wakaf dengan luas total 3,94 hektare. Sebagaimana yang diketahui wakaf lahan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf lahan dalam pengembangan infrastruktur sosial, dengan fokus pada studi kasus pembangunan masjid-mushola di Kecamatan Leces.

Penelitian ini akan memeriksa peran wakaf lahan dalam pembangunan masjid-mushola, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan keberlanjutannya, serta mengevaluasi dampaknya pada perkembangan sosial dan keagamaan komunitas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana wakaf lahan dapat berkontribusi pada pengembangan infrastruktur sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, lembaga amal, dan komunitas setempat dalam mengoptimalkan penggunaan wakaf lahan untuk mendukung kepentingan sosial yang lebih besar.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan metode studi kasus, wawancara, kuesioner, dan observasi untuk mengevaluasi peran wakaf lahan dalam pengembangan infrastruktur sosial, terutama dalam pembangunan masjid-mushola di Kecamatan Leces. Wawancara dengan pengurus masjid-mushola, wakif, dan masyarakat setempat akan memberikan data kualitatif. Pemberian kuesioner kepada masyarakat setempat akan memberikan data kuantitatif tentang persepsi dan kepuasan mereka. Observasi langsung pada proyek akan melengkapi pemahaman tentang pelaksanaan lapangan, interaksi sosial, dan dampak langsung.

PEMBAHASAN

Pandangan Wakif untuk Wakaf Lahan Pembangunan Masjid-Mushola

Menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dari hasil pengamatan kepada para wakif di Kecamatan Lece yang telah mewakafkan lahannya untuk pembangunan masjid-mushola mengungkapkan motivasi yang mendalam di balik keputusan mereka. Faktor religius menjadi motivasi utama para wakif untuk mewakafkan tanah mereka untuk mendapatkan pahala dan amal jariyah yang mereka harapkan dari tindakan wakaf tersebut, serta ketaatan kepada ajaran agama sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Menurut wakif, wakaf adalah memberikan sebagian harta mereka untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat terutama umat muslim. Dalam perspektif ini, wakif memandang bahwa harta yang mereka wakafkan diharapkan dapat memberikan manfaat luas kepada masyarakat sekitar, tidak hanya pada tingkat individu, melainkan juga secara kolektif. Dengan demikian, wakaf bukan hanya mengenai perpindahan kepemilikan harta, tetapi lebih pada semangat berbagi, kepedulian terhadap sesama, dan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat. Melalui wakaf, wakif berperan dalam membangun fondasi sosial yang kokoh dan berkelanjutan untuk kebaikan bersama.

Aspek sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Lece terlihat sangat kuat dalam hasil pengamatan ini. Para wakif menunjukkan kesadaran yang mendalam terkait kontribusi positif yang dapat diberikan oleh pembangunan masjid-mushola terhadap kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Dalam interaksi dengan wakif-wakif yang saya temui, terlihat bahwa mereka memiliki kesamaan dalam keinginan untuk berwakaf lahan sejak lama. Beberapa di antaranya bahkan telah membangun musalla di halaman rumah mereka yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar sebelum akhirnya diwakafkan menjadi mushola wakaf dan ada juga yang berkembang menjadi sebuah masjid yang lebih besar. Hal ini mencerminkan dedikasi mereka dalam membangun sarana ibadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual individu tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil pengamatan kepada mushola dan masjid wakaf yang berada di kecamatan lece, semuanya telah di sertifikatkan. Mereka mengatakan prosedur dari perpindahan tanah pribadi ke tanah wakaf cukup mudah dan singkat. Rata-rata waktu yang dihabiskan adalah sekitar kurang dari dua bulan. Kemudahan ini terlihat dalam persyaratan yang jelas dan transparan, di mana calon wakif hanya perlu menyampaikan dokumen-dokumen seperti sertifikat hak milik, surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, dan izin dari pemerintah setempat. Dengan bimbingan dan pemeriksaan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakif dapat memahami secara lengkap tahapan dan persyaratan yang diperlukan. Semua ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan memudahkan wakif dalam melibatkan diri dalam amal usaha ini, memperkuat komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan

spiritual masyarakat melalui wakaf lahan. Mereka mengungkapkan betapa pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf.

Para wakif juga dengan tegas menyatakan kepentingan dan urgensi dalam mensertifikatkan tanah wakafnya. Baginya, proses sertifikasi tanah merupakan langkah esensial untuk melindungi hak kepemilikan dan menjamin keberlanjutan serta kejelasan status tanah wakaf tersebut. Dengan memiliki sertifikat hak milik, wakif percaya bahwa tanah wakafnya menjadi lebih terlindungi dari potensi konflik atau klaim yang tidak diinginkan. Sertifikasi juga memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam proses pengelolaan dan pembangunan masjid-mushola di atas tanah tersebut. Selain itu, sertifikat hak milik menjadi dokumen legal yang kuat, memudahkan pengakuan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, komunitas setempat, dan pihak terkait lainnya. Dengan mensertifikatkan tanah wakafnya, wakif merasa yakin bahwa sumbangannya dalam bentuk wakaf lahan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, sekaligus memberikan warisan yang jelas dan terukur bagi generasi mendatang. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi tanah ini mencerminkan komitmen wakif terhadap pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan sosial dan keagamaan di wilayah tersebut.

Agar dapat menjamin kepastian hukum pada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, disarankan kepada nazhir perorangan atau badan hukum untuk melakukan proses sertifikasi tanah tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota. Serta, diingatkan kepada Pemerintah, termasuk Kementerian Agama dan BPN, untuk secara berkesinambungan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mengapresiasi pentingnya memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga dapat terhindar dari potensi sengketa di masa yang akan datang. Melalui langkah ini, diharapkan tercipta perlindungan hukum yang maksimal bagi tanah wakaf dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. (Zahrul Fatahillah, 2019)

Ketika melakukan pengamatan terdapat kisah tentang tanah wakaf dan mushola yang hampir berakhir dijual. Seorang anak angkat dari pewakif yang telah meninggal mempertimbangkan untuk menjual tanah wakaf dan mushola yang diwakafkan oleh orang tua angkatnya. Keputusan ini muncul karena rumah tempat tinggal dan mushola tersebut dulunya merupakan tanah yang sama. Namun, berkat sertifikat wakaf tanah tersebut, tanah tersebut tidak dapat dijual dan anak angkat tersebut dapat memutuskan untuk mempertahankan warisan spiritual ini.

Bangunan masjid-mushola yang berdiri di atas tanah wakaf merupakan perwujudan kebersamaan dan kontribusi nyata dari berbagai pihak. Sebagian besar

pendanaan untuk pembangunan ini berasal dari yayasan-yayasan yang secara khusus bergerak di bidang wakaf dan sumbangan dari masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya mendukung secara finansial, tetapi juga melibatkan kerja keras dan semangat gotong royong. Dalam menyatukan berbagai sumber daya ini, bangunan masjid-mushola menjadi simbol kebersamaan dan kesatuan masyarakat dalam mewujudkan tempat ibadah yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Dengan keterlibatan yang luas dari yayasan dan dukungan solid dari warga sekitar, masjid-mushola ini tidak hanya menjadi tempat beribadah, melainkan juga pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang memperkaya kehidupan bermasyarakat.

Para wakif di Kecamatan Leces menyampaikan keprihatinan mereka terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf. Dalam berbagai interaksi dan diskusi, wakif merasakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf masih terbilang minim. Hal ini diindikasikan oleh minimnya partisipasi dan pengetahuan mengenai proses serta manfaat wakaf di kalangan masyarakat setempat. Beberapa wakif juga mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa kurangnya pemahaman ini dapat menghambat potensi perkembangan wakaf sebagai bentuk amal yang dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa upaya penyuluhan dan edukasi mengenai konsep wakaf perlu ditingkatkan di Kecamatan Leces, agar masyarakat dapat lebih memahami, menghargai, dan ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya wakaf yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama.

Hasil studi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama pada tahun 2020 memberikan gambaran yang sejalan dengan keprihatinan para wakif di Kecamatan Leces terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf. Temuan BWI menunjukkan bahwa skor indeks literasi wakaf di tingkat nasional hanya mencapai 50,48, yang menempatkannya dalam kategori rendah. Dalam konteks Kecamatan Leces, pemahaman yang minim terhadap konsep wakaf, seperti yang ditemukan dalam interaksi dan diskusi dengan para wakif, dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya skor literasi wakaf di tingkat nasional. (Badan Wakaf Indonesia, 2020)

Para wakif juga menyatakan bahwa transparansi dalam pelaksanaan wakaf sangatlah penting. Kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana wakaf memastikan bahwa kontribusi yang diberikan memiliki dampak positif sesuai dengan tujuan wakaf. Para wakif dan masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai penggunaan dana wakaf, sehingga mereka dapat melihat dan memahami bagaimana setiap sumbangan berkontribusi pada pembangunan atau pelayanan sosial. Transparansi bukan hanya tentang menyediakan laporan keuangan, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek-proyek wakaf dan dampaknya pada masyarakat. Dengan demikian, transparansi bukan hanya membangun kepercayaan,

tetapi juga menjadikan wakaf sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam memajukan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat. Komitmen untuk mendukung praktik wakaf yang transparan sebagai seorang wakif dipegang teguh demi menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam masyarakat.

Kehadiran transparansi di sini memiliki dampak positif dalam mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi di sini menjadi sangat penting. Dengan memastikan keterbukaan informasi terkait proses dan pengelolaan, para pihak yang terlibat dapat lebih memahami dan mempercayai setiap langkah yang diambil. Hal ini tidak hanya menciptakan iklim kepercayaan yang kuat, tetapi juga membuka jalan untuk keterlibatan lebih aktif dan positif dari masyarakat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan transparansi tersebut. (Redytha, Azhar and Nurmandi, 2022)

Peran Nazhir dan Takmir dalam Pengelolaan Wakaf Lahan serta Pembangunan Masjid-Mushola

Dalam PP Nomor 25 Tahun 2018 Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018) Nazhir sebagai seseorang atau badan hukum yang memegang amanat memiliki tanggung jawab mengelola dan mengawasi harta amanah yang diberikan kepadanya, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nazhir juga memiliki peran penting dalam melindungi dan mempertahankan keberlanjutan amanah, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan amanah tersebut. Integritas, transparansi, dan ketaatan terhadap hukum merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh nazhir dalam melaksanakan amanatnya, demi menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemberi amanah dan keberlanjutan pelaksanaan amanah tersebut.

Dalam konteks masjid atau mushola, terdapat istilah "takmir" yang merujuk kepada kelompok atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengurusan masjid atau mushola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takmir masjid adalah organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang mempunyai kaitan dengan masjid, baik pembangunan, perawatan maupun kegiatan memakmurkan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023)

Takmir masjid atau mushola memiliki peran krusial dalam menjaga kelancaran operasional tempat ibadah tersebut. Tugas mereka melibatkan berbagai aspek, termasuk pemeliharaan kebersihan, organisasi kegiatan keagamaan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan masjid atau mushola. Takmir biasanya dipilih atau ditunjuk oleh komunitas setempat untuk memastikan bahwa masjid atau mushola berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.

Mereka berupaya menjaga tempat ibadah, menggalang dana, dan memastikan keberlanjutan berbagai program keagamaan.

Dalam konteks wakaf, perlu dicatat bahwa peran Nazir dan Takmir memiliki perbedaan yang jelas, namun ada fleksibilitas tertentu dalam hal tanggung jawab. Nazir, yang memiliki peran utama dalam pengelolaan administratif dan keuangan wakaf, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat membuatnya potensial menjadi Takmir jika memenuhi persyaratan teknis dan fisik yang diperlukan. Nazir yang memahami tata kelola wakaf secara menyeluruh dapat memainkan peran ganda sebagai pengelola administratif dan pelaksana fisik pembangunan.

Namun demikian, kebalikannya tidak selalu berlaku. Seorang Takmir, meskipun memiliki keahlian teknis dan fisik untuk mengawasi pembangunan, belum tentu memiliki pemahaman yang mendalam terkait pengelolaan administratif dan keuangan wakaf. Oleh karena itu, walaupun Takmir mungkin memiliki keterampilan untuk memimpin pelaksanaan fisik proyek, peran sebagai Nazir memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang aspek administratif dan legal wakaf.

Sebagai seorang nazir, mereka menyadari betapa pentingnya peran nazir dan takmir dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional tempat ibadah. Tugas sebagai nazhir adalah mengelola harta amanah yang diberikan oleh jamaah, dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan keagamaan. Nazhir harus berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas ini, dengan transparansi dalam mengelola keuangan dan melibatkan komunikasi yang baik dengan jamaah.

Seorang Nazir berpendapat, “Bekerja bersama takmir yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan sehari-hari mushola, adalah kunci keberhasilan”. Kerjasama yang baik antara nazir dan takmir memungkinkan terciptanya lingkungan masjid atau mushola yang kondusif bagi ibadah dan kegiatan keagamaan. Sebagai nazir, pemberian arahan dan dukungan dapat dilakukan, sementara takmir memiliki tanggung jawab dalam menjalankan rencana dan program keagamaan secara praktis.

Seorang takmir di sebuah mushola berpendapat, “Saya memandang peran nazir sebagai mitra penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesuksesan operasional mushola. Nazir membawa pandangan strategis dan visi ke dalam pengelolaan harta amanah, dan kerjasama erat dengan nazir menjadi kunci keberhasilan kami”.

Tugas sehari-hari takmir melibatkan berbagai aspek, termasuk pemeliharaan fisik mushola, pengelolaan keuangan, dan organisasi kegiatan keagamaan. Kerja sama yang baik dengan nazir memungkinkan kami untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi dan tujuan keagamaan mushola. Komunikasi terbuka dengan nazir memungkinkan kami untuk memahami dengan jelas arahan dan harapan yang mereka miliki, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan lebih efektif.

Nazir dan takmir saling melengkapi, di mana nazir membawa visi dan arah strategis, sedangkan takmir bertanggung jawab atas tugas sehari-hari. Dengan adanya sinergi yang baik antara keduanya, atmosfer di masjid-mushola dapat diciptakan menjadi lingkungan yang ramah, mendukung perkembangan spiritual jamaah, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar.

Mengelola masjid pada era ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen. Pengurus masjid harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penggunaan metode/pendekatan, perencanaan, strategi, dan model evaluasi dalam manajemen modern menjadi perangkat yang penting dalam mengelola masjid secara efektif. Saat ini, bukanlah waktu yang tepat bagi pengurus masjid untuk mengandalkan sistem pengelolaan tradisional yang tidak melibatkan perencanaan, pembagian tugas, pelaporan keuangan, dan sebagainya. (Mannuhung, S., & Tenrigau, 2018)

Ketika melakukan penelitian, saya menemukan sebuah kasus tentang konflik yang timbul di sebuah masjid antara takmir dan ahli waris wakif. Konflik tersebut berasal dari perbedaan pandangan mengenai alokasi dana wakaf yang telah diserahkan kepada masjid.

Sebuah masjid mewarisi sebidang tanah melalui wakaf dari seorang wakif yang telah meninggal. Keluarga dan ahli waris wakif memiliki kepentingan dalam aset wakaf tersebut dan berharap sebagian dari pendapatan atau dana wakaf akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Namun, takmir masjid memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berencana menggunakan sebagian dana wakaf untuk memperbaiki infrastruktur fisik masjid atau membiayai program keagamaan yang lebih luas. Ketika ahli waris wakif menyampaikan keinginan mereka, takmir menolak dan memilih untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Ketidaksepakatan antara takmir dan ahli waris wakif dapat memunculkan konflik yang meruncing. Ahli waris wakif mungkin merasa tidak dihormati atau diabaikan oleh takmir, sementara takmir mungkin merasa terbatas oleh harapan-harapan yang dianggap tidak sesuai dengan visi dan rencana pengelolaan masjid. Akhirnya, konflik ini mencapai titik di mana para takmir diusir dari masjid. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi dan nazir, tetapi keduanya berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa memperbesar masalah ini.

Persepsi Masyarakat terhadap Wakaf Lahan dalam Pembangunan Masjid-Mushola

Pengembangan masjid-mushola melalui wakaf lahan memainkan peran penting dalam konteks keberlanjutan dan perkembangan komunitas. Persepsi masyarakat

terhadap wakaf lahan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan dan kelancaran proses pembangunan. Beberapa masyarakat mungkin melihat wakaf lahan sebagai tindakan mulia dan bernilai ibadah yang sangat tinggi. Mereka dapat menganggapnya sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat pondasi keagamaan dan sosial di komunitas mereka. Wakaf lahan dianggap sebagai bentuk amal jariyah yang berlanjut memberikan manfaat seiring berjalannya waktu.


Persepsi masyarakat adalah cara pandang yang diberikan oleh warga terhadap suatu peristiwa atau kejadian di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan demikian, persepsi masyarakat mencakup respons dan pemahaman mengenai lingkungan, yang terbentuk dari interaksi antarindividu yang saling berhubungan. Interaksi ini didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, metode, atau prosedur yang merupakan bagian dari kebutuhan bersama dalam bentuk sistem adat-istiadat yang berkelanjutan dan terkait oleh identitas bersama yang diperoleh melalui penafsiran data sensorik.(Wilda, 2023)

Sebagian masyarakat mungkin memiliki kekhawatiran atau ketidakpastian terkait pengelolaan wakaf lahan. Mereka mungkin bertanya-tanya bagaimana lahan tersebut akan dimanfaatkan, apakah pembangunan akan mengakomodasi kebutuhan jamaah, dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif wakif dan pengelola masjid-mushola dalam berkomunikasi dengan masyarakat menjadi sangat penting. Penjelasan yang transparan mengenai tujuan, rencana pengelolaan, dan manfaat yang diharapkan dari wakaf lahan dapat membantu membentuk persepsi positif di kalangan masyarakat.

Melalui penelitian yang dilakukan di Kecamatan Leces, peneliti berhasil mendapatkan wawasan mendalam mengenai praktik wakaf lahan, khususnya dalam konteks pembangunan masjid-mushola. Dalam upaya menggali lebih dalam terkait praktik wakaf lahan di wilayah ini, kami berusaha menyelaraskan temuan dari survei dengan persepsi masyarakat mengenai konsep wakaf.


Seberapa erat Anda terkait dengan wilayah Kecamatan Leces?

30 jawaban



Gambar 1. Diagram Hubungan Responden dengan Wilayah

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah Kecamatan Lece. Sebanyak 23 responden (76,7%) menyatakan bahwa mereka adalah warga setempat, menunjukkan keberadaan komunitas lokal yang signifikan. Sementara itu, 7 responden (23,3%) mengakui bahwa mereka bukan warga setempat, tetapi sering mengunjungi wilayah ini, mencerminkan adanya kunjungan yang konsisten dan berulang. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang wilayah ini atau hanya pernah mengunjungi beberapa kali. Hasil ini mencerminkan tingginya tingkat keterlibatan dan kesadaran masyarakat terhadap Kecamatan Lece, yang dapat menjadi faktor penting dalam pemahaman dan partisipasi mereka dalam praktik wakaf lahan di wilayah tersebut.




Gambar 2. Diagram Jenis Kelamin Responden

Dalam melaksanakan survei ini, data dikumpulkan dari 30 individu yang dengan sukarela memberikan tanggapan terkait informasi tentang jenis kelamin dan usia mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 80%, adalah laki-laki, sementara 20% sisanya merupakan perempuan. Meskipun mayoritas responden adalah laki-laki, penting untuk memperhatikan bahwa partisipasi perempuan dalam survei juga cukup signifikan, mencapai 20%. Hal ini menunjukkan keragaman dalam representasi jenis kelamin dalam pengumpulan data, dan pendapat serta pengalaman baik dari laki-laki maupun perempuan akan memberikan perspektif yang kaya terkait isu yang dibahas dalam survei ini.

Usia

30 jawaban




Gambar 3. Diagram Usia Responden

Analisis data menunjukkan bahwa partisipasi responden berusia 18-24 tahun mendominasi survei, mencapai 56,7% dari total. Sementara itu, kelompok usia di bawah 18 tahun juga memberikan kontribusi signifikan dengan 4 responden, menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan dari kalangan muda dalam survei ini. Meskipun kelompok usia 35-44 tahun hanya memiliki 1 responden, dan tidak ada responden dari kelompok usia 45-54 tahun. Terakhir, kelompok usia 55 tahun ke atas juga terwakili dalam survei ini, dengan 5 responden. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok usia 18-24 tahun, kehadiran responden ini menunjukkan potensi adanya perspektif yang lebih matang dalam tanggapan mereka dan memberikan pandangan yang berharga dalam konteks survei. Keragaman usia dalam survei ini mencerminkan upaya untuk mencakup perspektif dari berbagai kelompok umur.

Seberapa familiar Anda dengan konsep wakaf?

30 jawaban



Gambar 4. Diagram Tingkat Kepahaman Responden terhadap Konsep Wakaf


Dalam survei ini, para responden diminta untuk mengungkapkan seberapa familiar mereka dengan konsep wakaf. Hasil menunjukkan bahwa 26,7% responden menyatakan sangat familiar, sementara 43,3% menyatakan cukup familiar. Sebanyak

23,3% responden menyatakan tidak terlalu familiar dengan konsep wakaf, sementara 6,7% tidak familiar sama sekali. Dari hasil survei, ditemukan bahwa kelompok umur 18 tahun ke bawah cenderung kurang familiar atau bahkan tidak familiar sama sekali dengan konsep wakaf.

Kurangnya pemahaman kelompok usia 18 tahun ke bawah tentang konsep wakaf mungkin disebabkan oleh kurangnya penekanan pada materi wakaf dalam kurikulum pendidikan mereka. Sebagian besar sekolah belum menjadikan konsep wakaf sebagai bagian dari materi pokok atau kurikulum di tingkat pendidikan dasar. Oleh karena itu, mereka baru mengenal konsep ini ketika mencapai tingkat pendidikan menengah, seperti SMA sederajat. Keterbatasan akses informasi dan edukasi tentang wakaf di tingkat pendidikan dasar dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kurangnya pemahaman di kalangan kelompok usia ini.

Apakah Anda percaya bahwa wakaf lahan dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur sosial, seperti pembangunan masjid-mushola?

30 jawaban



Gambar 5. Diagram Kepercayaan Responden pada Peran Wakaf Lahan dalam Pembangunan Infrastruktur Sosial

Pandangan positif sebanyak 100% dari responden terhadap peran wakaf lahan dalam pembangunan infrastruktur sosial, terutama pembangunan masjid-mushola, menunjukkan tingkat keyakinan yang sangat tinggi dalam masyarakat terkait manfaat dan dampak positif dari praktik wakaf. Meskipun dari hasil sebelumnya diperoleh sekitar 30% responden kurang atau tidak familiar dengan konsep wakaf, mereka meyakini bahwa wakaf lahan memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur sosial, khususnya dalam pembangunan masjid-mushola. Hasil ini mencerminkan potensi besar wakaf lahan sebagai instrumen penting dalam memajukan kehidupan sosial dan keagamaan di wilayah ini.

Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2022), yang menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia memiliki distribusi yang luas, mencapai 440,5 ribu titik dengan luas total 57,2 hektar (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Dengan

mengelola wakaf lahan secara profesional dan produktif, maka dapat meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan religius dari aset wakaf. Selain itu, wakaf lahan juga dapat mendukung program pembangunan nasional.

Bagaimana Anda melihat kontribusi wakaf lahan, khususnya pembangunan masjid-mushola, terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di Kecamatan Leces?

30 jawaban



Gambar 6. Diagram Pandangan Responden tentang Kontribusi Wakaf Lahan pada Kehidupan Sosial dan Keagamaan


Kontribusi wakaf lahan, terutama dalam pembangunan masjid-mushola, terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di Kecamatan Leces dievaluasi melalui survei yang melibatkan 30 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 63,3%, melihat kontribusi wakaf lahan sebagai sangat positif, memberikan fondasi yang bermanfaat untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Sejumlah 26,7% responden menganggap kontribusinya cukup positif, meskipun belum begitu terlihat secara langsung. Hanya sebagian kecil, yaitu 10%, yang merasa tidak yakin dan membutuhkan informasi lebih lanjut untuk membentuk pandangan mereka. Tidak ada responden yang memberikan penilaian cukup negatif, dan tidak ada yang merasa sangat negatif terhadap kontribusi wakaf lahan dalam pembangunan masjid-mushola. Temuan ini mencerminkan persepsi positif mayoritas terhadap peran wakaf lahan dalam meningkatkan kehidupan sosial dan keagamaan di Kecamatan Leces.

Dari hasil survei, sebagian responden menyatakan bahwa kontribusi wakaf lahan, khususnya dalam pembangunan masjid-mushola, dianggap cukup positif, meskipun kontribusinya belum begitu terlihat secara langsung. Jawaban ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan informasi yang dimiliki oleh responden mengenai konsep wakaf dan kurangnya pengalaman langsung terlibat dalam kegiatan wakaf. Mungkin ada ketidakpastian atau kurangnya pemahaman mendalam terkait dampak kontribusi wakaf lahan. Di sisi lain, ada responden yang menyatakan bahwa mereka tidak yakin dan perlu informasi lebih lanjut untuk membentuk pandangan. Hal ini bisa mengindikasikan keinginan responden untuk memahami lebih dalam atau mendapatkan

informasi yang lebih komprehensif sebelum mereka dapat membentuk pandangan atau penilaian yang lebih pasti terkait kontribusi wakaf lahan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi dalam perspektif dan pemahaman masyarakat terhadap praktik wakaf lahan.

Menurut anda sejauh mana faktor agama atau spiritual mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwakaf?

30 jawaban




Gambar 7. Diagram Tingkat Pengaruh Faktor Agama atau Spiritual dalam Keputusan Berwakaf Menurut Responden

Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 53,3%, menganggap faktor agama atau spiritual sebagai pengaruh yang signifikan dalam keputusan berwakaf. Selanjutnya, sebanyak 26,7% responden merespon bahwa pengaruh tersebut cukup signifikan, sementara 20% lainnya menyatakan bahwa pengaruh tersebut tidak terlalu kuat. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa faktor agama atau spiritual tidak sama sekali mempengaruhi keputusan mereka untuk berwakaf. Temuan ini mencerminkan bahwa faktor agama dan spiritual memainkan peran yang cukup penting dalam membentuk keputusan berwakaf di kalangan responden.

Faktor keagamaan yang bertujuan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam kegiatan wakaf. Berwakaf menjadi suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk memperoleh amal jariyah yang akan terus berlanjut bagi orang yang berwakaf.(Latif, Haryadi and Susilo, 2021)

Bagaimana Anda melihat peran pemerintah atau lembaga dalam mendukung praktik wakaf lahan?
30 jawaban



Gambar 8. Diagram Pandangan Responden terhadap Peran Pemerintah atau Lembaga dalam Mendukung Praktik Wakaf Lahan

Tanggapan masyarakat terhadap peran pemerintah atau lembaga dalam mendukung praktik wakaf lahan menunjukkan variasi pandangan. Sebanyak 23,3% responden menyatakan bahwa pemerintah atau lembaga dianggap sangat efektif dalam memberikan dukungan yang nyata terhadap praktik wakaf lahan. Sementara itu, sebanyak 33,3% menyatakan bahwa dukungan yang diberikan cukup efektif, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Sebagian responden sebanyak 43,3% menyatakan ketidakyakinan dan kebutuhan informasi lebih lanjut mengenai peran pemerintah atau lembaga dalam konteks wakaf lahan. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa peran pemerintah atau lembaga kurang efektif atau tidak memberikan dampak yang signifikan.


Pemerintah memiliki empat peran utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yaitu sebagai Regulator, Motivator, Fasilitator, dan Koordinator. Sebagai Regulator, tugas pemerintah adalah menyusun peraturan dan petunjuk pelaksanaan untuk mengatur pengelolaan zakat dan wakaf sesuai dengan syari'ah dan undang-undang. Sebagai Motivator, pemerintah menyelenggarakan program sosialisasi dan orientasi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pihak terkait. Sebagai Fasilitator, pemerintah menyediakan fasilitas operasional zakat, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, untuk mendukung pengelolaan yang optimal. Sebagai Koordinator, pemerintah mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. (NU Online, 2018)

Terlihat bahwa sebagian responden menilai peran pemerintah atau lembaga dalam mendukung praktik wakaf lahan sebagai cukup efektif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Mereka menyatakan bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah atau lembaga tampaknya memberikan dampak positif, tetapi masih ada area di mana peningkatan dapat dilakukan. Di sisi lain, ada juga responden yang menyatakan

ketidakyakinan mereka dan menganggap perlu mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peran pemerintah atau lembaga dalam konteks wakaf lahan. Mungkin ada ketidakpastian atau kurangnya pemahaman yang menyebabkan kebutuhan akan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut.

Dalam hal ini peneliti mengajukan lima opsi kepada responden dengan tujuan mendapatkan pandangan mereka mengenai cara terbaik untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf lahan. Para responden diminta untuk memilih dua opsi yang menurut mereka paling efektif dari lima opsi yang diberikan.

Dari saran atau ide di bawah ini, bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam prakti... pilih dua opsi yang menurut Anda paling efektif.
30 jawaban



Gambar 9. Grafik Saran atau Ide Responden untuk Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Praktik Wakaf Lahan

Dari hasil survei menunjukkan bahwa opsi yang paling dianggap efektif menurut para responden adalah mengadakan acara sosial untuk memperkenalkan praktik wakaf, dengan 20 responden atau sekitar 66,7% memilih opsi ini. Selanjutnya, opsi yang mendapatkan dukungan tinggi adalah melibatkan tokoh agama atau komunitas dalam memberikan edukasi, dengan 21 responden atau sekitar 70% mendukungnya. Sementara itu, opsi lainnya seperti melakukan kampanye penyuluhan lebih aktif di tingkat komunitas, membuat platform online untuk membagikan informasi tentang wakaf lahan, dan mengadakan workshop atau seminar tentang manfaat wakaf lahan secara periodik, juga mendapatkan perhatian, meskipun dengan tingkat dukungan yang lebih rendah. Nilai-nilai ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap strategi yang dianggap paling efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam praktik wakaf lahan di tingkat komunitas. (Rihdo, 2024)

Dalam konteks pendidikan sosial, terutama para kiai, dianggap sebagai tokoh yang menduduki posisi strategis dan sentral dalam struktur masyarakat (Anjarahmi and

Alamin, 2023). Pentingnya peran para kiai atau tokoh agama sebagai pemimpin Islam yang terdidik dan memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat. Dengan pengetahuan agama Islam yang mereka miliki, para kiai dapat menjadi fasilitator dalam menyebarkan pemahaman tentang praktik wakaf kepada para masyarakat. Dengan demikian, peran tokoh agama dalam pendidikan sosial dan wakaf dapat saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan, beragam, dan berkelanjutan.

Kemudian untuk opsi mengadakan acara sosial sosial untuk memperkenalkan praktik wakaf. sebagai contoh acara sosial untuk memperkenalkan praktik wakaf, dapat diadakan sebuah “Bazaar” di lingkungan masyarakat. Acara ini melibatkan partisipasi wakif, tokoh agama, dan komunitas setempat. Pameran menjadi salah satu fokus utama dengan menyediakan stan pameran yang menampilkan informasi tentang praktik wakaf, manfaatnya, dan cara masyarakat dapat terlibat. Pameran ini juga dapat menampilkan peta atau gambar area yang telah diwakafkan untuk pembangunan masjid-mushola. Diskusi Panel menjadi elemen penting dengan mengundang tokoh agama, pakar wakaf, atau pemangku kepentingan terkait sebagai pembicara. Mereka dapat menjelaskan konsep wakaf, dampak positifnya, dan memberikan pandangan tentang bagaimana masyarakat dapat berkontribusi. Seiring itu, pertunjukan seni dan budaya yang bersifat inspiratif dapat menyertakan nilai-nilai keagamaan dan semangat kebersamaan, melibatkan grup seni lokal.

KESIMPULAN

Wakaf memiliki peran yang penting dalam pembangunan sosial dan keagamaan di Kecamatan Leces. Motivasi para wakif didorong oleh faktor religius dan kepedulian terhadap masyarakat. Sertifikatkan tanah wakaf diakui oleh para wakif sebagai langkah esensial untuk melindungi hak kepemilikan dan memastikan keberlanjutan serta kejelasan status tanah tersebut.

Dalam hal pengelolaan wakaf lahan dan pembangunan masjid-mushola, peran Nazir dan Takmir sangatlah penting dan memiliki dampak signifikan. Integritas, transparansi, ketaatan terhadap hukum, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Nazir dan Takmir menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan operasional.

Meskipun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, mereka meyakini bahwa wakaf lahan memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur sosial, khususnya dalam pembangunan masjid-mushola. Dengan demikian, hasil ini menegaskan potensi besar wakaf lahan sebagai instrumen penting dalam memajukan kehidupan sosial wilayah ini,

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarahmi, M.D. and Alamin, T. (2023) 'Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro', *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)*, 1(1), pp. 15–24. Available at: <https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1337>.
- Atabik, A. (2014) 'Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia', *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), pp. 315–335.
- Badan Wakaf Indonesia (2020) 'Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020', pp. 1–13. Available at: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>.
- Badan Wakaf Indonesia (2022) *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf>. Badan Wakaf Indonesia. Available at: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (2023). Available at: <https://www.kbbi.web.id/>.
- Latif, A., Haryadi, I. and Susilo, A. (2021) 'Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo', *Islamic Economics Journal*, 7(1), p. 31. Available at: <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5410>.
- Mannuhung, S., & Tenrigau, A.M. (2018) 'MANAJEMEN PENGELOLAAN MASJID DAN REMAJA MASJID DI KOTA PALOPO', *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), pp. 14–21.
- NU Online (2018) *Empat Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2018) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25'. Jakarta.
- Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili (2011) 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10', *Darul Fikir*, 53(9), pp. 1689–1699. Available at: https://ia804607.us.archive.org/34/items/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_-_10.pdf.
- Redytha, N.L., Azhar, M.K.S. and Nurmandi, R. (2022) 'Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan SUMUT', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), pp. 2818–2837.
- Rihdo, M. (2024) *Pandangan masyarakat tentang Wakaf Lahan untuk Masjid-Mushola*. Probolinggo. Available at: https://docs.google.com/forms/d/1O_Hj4k27ebmjmmmwO5APtlKpk0jT3U-wFmadLFyEF8/edit#responses.

Siwak Kemenag (2024). Available at: siwak.kemenag.go.id.

Undang-Undang Republik Indonesia (2004) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’. Jakarta. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

Wilda, R. (2023) ‘Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Dan Dampaknya Di Kecamatan Tebo Ulu’, *Universitas Jambi | Repositori Kelembagaan (UNJA | IR)* [Preprint].

Zahrul Fatahillah (2019) ‘PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT (Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh)’, *Kalam*, 7, pp. 65–82. Available at: <http://lsamaaceh.com/journal/index.php/kalam/article/view/56>.